

Islamic Economics and Business Review

(Volume 3, No. 3), Tahun 2024 | pp. 662-678

P-ISSN 2964-9609 – E-ISSN 2963-5659

DOI: <http://dx.doi.org/10.59580/iesbir.v3i2.6009>

Pengeluaran Negara untuk Perlindungan Sosial Dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Telaah APBN 2023

¹ Marcella Nazmatul Lail, ²Dinar Dhia, ³Ihsan Rizki Mansis

^{1,2,3}, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*2010116034@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 23 June 2023 Revised: 30 November 2024 Published: 30 December 2024

Abstract

After the Covid-19 Pandemic, the world was faced with economic uncertainties, such as the food and energy crises, soaring commodity prices, inflation, and rising interest rates. These conditions can threaten the economies of countries in the world, like Indonesia. Therefore, Indonesia needs government efforts to maintain the stability of national economic conditions, by using the state budget as a tool for fiscal policy. The field of social protection is one of the focuses of the 2023 State Budget as a safety net for society when economic conditions are not in good condition, as well as a manifestation of achieving the vision and mission of Islam, namely social welfare. This study aims to examine and relate the relevance of state spending for social protection in the 2023 State Budget in the view of Islamic Economics. The method used is library research. The results of the study show that state spending on social protection, especially the Family Hope Program and Pre-Employment Programs, has fulfilled the six rules of state spending in Islam, but the Indonesian government still needs an evaluation of a series of policies on program implementation in order to provide maximum results.

Keywords: Budget, Social Protection, State Expenditure

Abstrak

Setelah Pandemi Covid-19, global dihadapkan ketidakpastian perekonomian, seperti krisis pangan dan energi, pelonjakan harga komoditas, inflasi, dan peningkatan suku bunga. Kondisi berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara di dunia, seperti Indonesia. Indonesia membutuhkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas kondisi ekonomi nasional dengan penggunaan APBN sebagai alat kebijakan fiskal. Bidang perlindungan sosial menjadi salah satu fokus APBN 2023 sebagai jaring pengaman masyarakat apabila kondisi ekonomi tidak dalam keadaan baik, salah satu wujud pencapaian visi misi Islam yaitu kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menghubungkan relevansi pengeluaran negara untuk perlindungan sosial dalam APBN 2023 dalam pandangan Ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran negara pada perlindungan sosial, terutama Program Keluarga Harapan dan Pra Kerja telah memenuhi enam kaidah belanja negara dalam Islam, namun pemerintah Indonesia tetap membutuhkan evaluasi dari serangkaian kebijakan pada pelaksanaan program agar memberikan hasil maksimal.

Kata kunci: Anggaran, Pengeluaran negara, Perlindungan sosial


**662 | Pengeluaran Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Tinjauan Ekonomi Islam:
Telaah APBN 2023**

PENDAHULUAN

Pasca pandemi covid-19, global kembali dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi. Pada awal tahun 2022, dunia dikejutkan dengan adanya perang Rusia dan Ukraina yang memberi dampak pada perekonomian global, seperti penurunan PDB global sebesar USD 2,8 triliun, krisis pangan dan energi, hingga pelonjakan harga komoditas yang memicu inflasi (E. W. Sari et al., 2023). Risiko seperti tingginya inflasi global karena naiknya harga komoditas dan naiknya suku bunga sebagai dampak konflik geopolitik turut membayangi-bayangi ekonomi seluruh negara di dunia. Bahkan, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan negara Eropa berpotensi mengalami perlambatan laju perekonomian (Putra, 2022b). Pada tahun 2023, diprediksi bahwa akan terjadi resesi global yang juga mengancam perekonomian Indonesia. Meskipun pengamat ekonomi berpendapat bahwa Indonesia masih jauh dari resesi, tidak menutup kemungkinan Indonesia turut menerima dampak dari ketidakpastian global (E. W. Sari et al., 2023). Dengan demikian, penggunaan APBN sebagai alat kebijakan fiskal perlu diperhatikan dengan baik oleh seluruh pihak, sehingga perannya dalam menjaga stabilitas kondisi ekonomi nasional dapat berjalan lebih optimal (Kementerian Keuangan RI, 2023a).

APBN 2023 akan difokuskan untuk melancarkan enam kebijakan. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Kedua, percepatan pengembangan sistem perlindungan sosial, seperti perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk dapat menciptakan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk projek Ibu Kota Nusantara. Kelima, pemberdayaan industri untuk meningkatkan hilirisasi sumber daya alam di Indonesia. Keenam, penguatan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. (Moh, 2022)

Perlindungan sosial merupakan salah satu dari enam fokus APBN 2023 yang digunakan sebagai jaring pengaman masyarakat apabila kondisi ekonomi tidak dalam keadaan baik. Dalam Islam, negara memiliki kewajiban untuk perlindungan sosial dengan cara memenuhi kebutuhan warganya melalui sumber dana yang sah, seperti pajak (Fitriana, 2023). Menurut (Fadilah, 2020), perlindungan sosial dilakukan untuk mencapai visi misi Islam yaitu selamat, sentosa, damai, dan aman atau disebut juga kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, seluruh ajaran Islam sejatinya mengarah pada penyelesaian masalah kesejahteraan sosial. Program perlindungan sosial bertujuan untuk menciptakan efek pendapatan yang memungkinkan kelompok berpenghasilan rendah untuk dapat meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan mereka. Pada tahun 2023, pemerintah akan terus melanjutkan reformasi program perlindungan sosial secara bertahap dan terukur. Menteri Keuangan Republik Indonesia menekankan bahwa alokasi belanja negara ini akan diarahkan untuk mendorong produktivitas dan melindungi masyarakat. Dukungan anggaran yang memadai untuk menjaga daya beli masyarakat dan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran akan tetap dilakukan (Kementerian Keuangan RI, 2023c).



Gambar 1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Sumber: (Kementerian Keuangan RI, 2023b)

Berdasarkan Gambar 1 total anggaran pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp2.246,5 triliun, yang mana alokasinya ditentukan berdasar fungsi pembelanjaan dan terbagi kedalam 11 bagian. Anggaran untuk perlindungan sosial mengambil proporsi 10,73% dari total belanja pemerintah pusat dengan nominal Rp241 triliun, menjadi anggaran belanja ketiga terbesar setelah pelayanan umum dan ekonomi. Adapun APBN 2023 mengusung tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sedangkan untuk total anggaran pengeluaran negara seluruhnya dialokasikan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.000,8 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.245,6 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun. Sebesar 476 triliun dari anggaran belanja K/L akan dianggarkan untuk perlindungan sosial. Proporsi anggaran yang cukup besar tersebut harapannya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2023b).

Berdasarkan adanya fenomena tersebut, penulis ingin mencari tahu dan menganalisis tentang belanja pemerintah untuk perlindungan sosial pada APBN 2023 dibandingkan dengan teori pengeluaran pemerintah dalam islam. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pembaca dan pihak yang terlibat untuk mengetahui pandangan Islam terkait penggunaan anggaran untuk perlindungan sosial pada APBN 2023.

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh (Rahma & Nurbaiti, 2021) dengan judul penelitian yaitu Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia yang fokus menjabarkan mengenai APBN 2021 dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya penelitian oleh (Jaelani, 2017) dengan judul penelitian Manajemen Pengeluaran Publik di Indonesia : Tinjauan Ekonomi Islam pada APBN 2017 yang lebih spesifik membahas mengenai bagaimana pengelolaan pengeluaran publik APBN 2017 di Indonesia dilihat dari perspektif ekonomi islam. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Novita, 2021) dengan judul Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2017 – 2021). Penelitian tersebut membahas bagaimana penerapan pengelolaan keuangan APBN 2017 – 2021 dalam perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan beberapa penelitian

tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada subjek penelitian yaitu APBN 2023 dan objek penelitiannya yang secara spesifik mereview pengeluaran APBN 2023 untuk perlindungan sosial ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengeluaran atau Belanja Negara

Pengeluaran negara merupakan pengeluaran dari pemerintah untuk membiayai program-program yang telah disusun untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Anggara, 2016). Menurut Sadorno dalam (Silalahi & Ginting, 2020), pengeluaran pemerintah adalah kegiatan konsumsi barang dan jasa sekaligus pembiayaan oleh pemerintah untuk memenuhi kegiatan pembangunan dan administrasi pemerintahan. Pemerintah akan merencanakan kegiatan belanja negara dalam APBN. Dalam anggaran belanja biasanya telah dicantumkan daftar dari program-program spesifik dan sumber pajak (Kaharudin et al., 2019).

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya (Silalahi & Ginting, 2020).

Pengeluaran pemerintah atau negara merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur tingkat penerimaan dan pengeluaran setiap tahunnya yang diatur dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) (Rahmawati, 2023). Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program tertentu. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam negara (Feranika & Haryati, 2020).

Menurut Anggara (2016) pengeluaran negara memiliki sifat yaitu *exhaustive* dan transfer. *Exhaustive* berarti pengeluaran negara digunakan untuk pembelian barang atau jasa dalam perekonomian yang dapat dikonsumsi langsung ataupun menghasilkan barang lain. Sementara *transfer* berarti pengeluaran negara dengan cara pemindahan uang kepada pihak lain, baik dalam rangka kepentingan sosial, subsidi, maupun hibah (hadiah). Berdasarkan PMK No. 101/PMK.02/2011, belanja negara terdiri dari beberapa jenis, antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, dan transfer ke daerah (Sancoko, 2018).

Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial

Perlindungan sosial merupakan sebuah upaya perlindungan bagi masyarakat khususnya kelompok yang rentan (fakir, miskin, anak terlantar) ataupun kelompok miskin karena terkena dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial (Fitriana, 2023). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera bermakna aman sentosa dan makmur, serta selamat dari segala macam gangguan. Kesejahteraan memiliki makna keadaan atau hal yang sejahtera. Makna lainnya yaitu keamanan, ketentraman, dan keselamatan. Secara umum, kesejahteraan sosial atau *social welfare* merupakan sistem yang berlaku bagi lembaga atau pelayanan sosial untuk membantu masyarakat (individu dan kelompok) mencapai tingkat kehidupan dan kesehatan yang layak. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antar masyarakat dan memperbaiki kehidupan masyarakat (Kholis, 2015). Berdasarkan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dengan tujuan mencapai hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam Islam, perlindungan sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari 4 inti pokok, yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan negara. *Pertama*, individu melakukan perlindungan sosial dengan cara bekerja secara bersungguh-sungguh sesuai ketetapan Al-Qur'an. *Kedua*, perlindungan sosial dilakukan oleh keluarga dengan cara membagi sebagian harta keluarga untuk sedekah atau menunaikan kewajiban berzakat. *Ketiga*, perlindungan sosial antar masyarakat dengan cara membayar zakat. *Keempat*, kewajiban negara untuk perlindungan sosial dengan cara memenuhi kebutuhan warganya melalui sumber dana yang sah, seperti pajak (I. F. Sari & Raf, 2023).

Kaidah Belanja Negara Islam

An-Nabhani dan al-Maliki menyampaikan bahwa pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip belanja pemerintah adalah kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa kebutuhan primer setiap individu dan kebutuhan sekunder sesuai dengan tingkat kemampuan individu terkait yang hidup dalam masyarakat dapat terjamin dengan adanya kebijakan tersebut. Dengan begitu, titik prioritas yang menjadi sasaran penyelesaian masalah dalam ekonomi islam terdapat pada permasalahan individu manusianya, tidak pada tingkat masyarakat ataupun negara (Arifiansyah, 2022).

Umar Chapra berpendapat mengenai landasan pokok dari suatu kebijakan belanja pemerintah terletak pada efisiensi dan efektivitas. Ajaran islam berpedoman pada kaidah syar'iyyah dan memperhatikan skala prioritas dalam penentuannya. Menurut Umar, meminimalkan pinjaman negara menjadi hal wajib bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah dapat mengupayakannya dengan

cara mendisiplinkan program pengeluaran serta tidak melampaui dari kemampuannya.

Pengendalian anggaran yang efisien dan efektif dalam mengatur kebijakan belanja negara dipandu dengan aturan syariah dan ukuran prioritas. Kaidah dan aturan tersebut sudah ditentukan oleh para ulama terdahulu dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits dalam penerapannya. Berikut merupakan kaidah yang telah ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pemerintah Islam mengambil kebijakan belanja negara:

- a. Belanja negara harus berada pada garis kebermanfaatan (maslahah);
- b. Diutamakan menghindari mashaqqah (kesulitan) dan kemudharatan terlebih dahulu dibandingkan mengevaluasi dan melakukan pembenahan;
- c. Alasan penggunaan belanja negara untuk menghindari kemudharatan individu dibolehkan demi menjauhi kemudharatan dalam skala yang lebih besar atau umum;
- d. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum;
- e. Kaidah "*al-ghiurnu bi al-gunny*", adalah kaidah yang berarti dengan memperoleh manfaat maka harus siap pula untuk menanggung beban atau kerugian (adanya resiko);
- f. Kaidah "*ma la yatimnu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib*". adalah kaidah yang menyatakan bahwa untuk membangun suatu hal yang harus ditegakkan wajib hukumnya memiliki faktor penunjang (Aini, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan jenis metode untuk memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian (Wahyudin, 2017). Dengan kata lain sumber data penelitian ini berupa artikel, buku, website, dan sumber lain yang sudah ada dan berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu menganalisis tentang belanja pemerintah untuk perlindungan sosial pada APBN 2023, khususnya pada program prioritas Pra Kerja dan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penjabaran hasil penelitian sebelumnya yang telah diidentifikasi, evaluasi, dan diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Masyarakat Indonesia

Hadirnya pandemi covid-19 tentunya memberikan efek yang sangat besar pada segala aspek kehidupan di seluruh dunia, begitupun di Indonesia. Hal tersebut pun berdampak pada kondisi sosial masyarakat Indonesia. di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan tersebut

memberikan dampak pada kegiatan sosial dan ekonomi. Dari segi sosial adanya PSBB tentunya mengurangi interaksi masyarakat secara langsung dan bergeser kebiasaan dari interaksi secara langsung (luar jaringan) menjadi interaksi dalam jaringan. sektor ekonomi terdampak atas pandemi Covid-19 yang terjadi, pembatasan mobilitas di luar ruangan menyebabkan resesi pada sebagian sektor, yang mengakibatkan adanya peningkatan tingkat pengangguran, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 2020, aktivitas sosial masyarakat Indonesia sempat terganggu karena adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan mereka melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kondisi sosial masyarakat saat itu harus mengikuti aturan untuk pembelajaran online baik siswa, guru, mahasiswa, ataupun dosen. Begitupun karyawan harus beradaptasi untuk bekerja dari rumah (*work from home*). Pengawasan protokol kesehatan juga sangat ketat, bahkan restoran harus menerapkan kapasitas maksimum pengunjung sebesar 25 persen. Selain aktivitas sosial, dampak pandemi pun ikut menjamur ke keadaan ekonomi Indonesia (Neli & Saiful, 2021). Saat pandemi perlahan berakhir, Indonesia kembali dihadapkan dengan ancaman gejolak ekonomi global. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyatakan bahwa gejolak ekonomi global akan memicu negara-negara mengalami stagflasi yaitu kondisi tingginya inflasi bersamaan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi (Putra, 2022a).

Implementasi APBN dalam Perlindungan Sosial di Indonesia

Di negara Indonesia, perlindungan sosial menjadi salah satu wujud peran pemerintah untuk menjaga masyarakatnya dari kerentanan siklus kehidupan (Badan Kebijakan Fiskal RI, 2023). Terlebih lagi saat negara mengalami krisis, maka pemerintah menjadi garda terdepan untuk memberikan perlindungan sosial dengan membantu memperbaiki daya beli mereka. Pemerintah Indonesia telah membagi program perlindungan sosial dalam tiga kategori, yaitu Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Program Perlindungan Sosial Lainnya.

Tabel 1 Jenis-Jenis Perlindungan Sosial di Indonesia

Kategori	Deskripsi	Jenis-Jenis
Bantuan Sosial	Bersifat Non-iuran (<i>non-contributory</i>) Penerima: masyarakat miskin dan rentan	Program Keluarga Harapan (PKH) Kartu Sembako Program Indonesia Pintar (PIP) Kartu Indonesia Pintar (KIP) Lainnya
Jaminan Sosial	Bersifat iuran (<i>contributory</i>), yakni peserta program (masyarakat, pemberi kerja, dan lainnya) membayarkan iuran untuk mendapat jaminan sosial	JKN Wajib Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Kematian (JKM) Lainnya

Penerima : masyarakat	
Bantuan Sosial Lainnya	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kartu Prakerja Subsidi Listrik atau Gas
Sumber : Badan Kebijakan Fiskal RI (2023)	

Namun, program perlindungan sosial pemerintah Indonesia masih dihadapkan berbagai tantangan dalam implementasinya. Terkait Bansos, permasalahan umum yang terjadi antara lain penyaluran lambat, tidak tepat sasaran, edukasi dan sosialisasi calon penerima bantuan belum maksimal, sasaran program berbeda-beda, akses data penduduk miskin terbatas, dan lainnya. Sementara program Jaminan Sosial menghadapi masalah berupa ketidakpatuhan penerima untuk membayar iuran, pengajuan klaim sulit, distribusi fasilitas kesehatan tidak merata, dan lainnya (Kemenkeu RI, 2020). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan 16 strategi reformasi program perlindungan sosial, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan perbaikan, pembaharuan, dan pengintegrasian data penerima perlindungan sosial guna meminimalisir salah sasaran.
- 2) Digitalisasi program Bansos dengan memanfaatkan *fintech* dan *platform ojek online*.
- 3) Pelaksanaan evaluasi program secara berkala oleh pihak terkait guna peningkatan kinerja program perlindungan sosial.
- 4) Penganggaran perbaikan data.
- 5) Pengembangan skema perlindungan sosial yang lebih adaptif.
- 6) Peningkatan keamanan penyaluran BLT.
- 7) Pengembangan skema pembiayaan.
- 8) Penyediaan layanan pengaduan (*call center*) terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam menerima Bansos.
- 9) Penyusunan SOP khusus untuk penyaluran Bansos.
- 10) Penghapusan BLT langsung tunai, lalu beralih ke metode transfer.
- 11) Penyeleksian ulang dan peningkatan kualitas lembaga pelatihan.
- 12) Peningkatan edukasi dan sosialisasi program kepada masyarakat.
- 13) Perluasan cakupan penerima Bansos, seperti lansia dan difabel.
- 14) Penyederhanaan program.
- 15) *Refocusing* program.
- 16) Penyesuaian porsi bantuan untuk masyarakat agar cukup memenuhi kebutuhan dasar, tetapi tidak berlebihan.

Dalam APBN 2023, bidang perlindungan sosial menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Total anggaran untuk perlindungan sosial di tahun 2023 mencapai angka Rp479,1 triliun, terbesar kedua setelah bidang pendidikan. Anggaran tersebut ditujukan untuk pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial dan pengentasan

kemiskinan ekstrem (Kemensetneg RI, 2022). Terdapat delapan target output prioritas perlindungan sosial pada APBN 2023, sebagai berikut:

Tabel 2 Target Ouput Prioritas Perlindungan Sosial pada APBN 2023

No	Nama Program	Target Output
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	10,0 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2	Program Sembako	18,8 juta KPM
3	Program Pra Kerja	500 ribu peserta
4	Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah	20,1 juta siswa dan 994,3 ribu mahasiswa
5	Iuran PBI JKN	96,8 juta peserta
6	Subsidi Listrik	40,7 pelanggan
7	Subsidi LPG 3 Kg	8 juta metrik ton
8	Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	220 ribu unit rumah

Sumber: (Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023)

Program Keluarga Harapan merupakan program bersyarat untuk keluarga pra-sejahtera dan rentan yang mana terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (Febrianti & Utami, 2021). Secara umum, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sekaligus mengarahkan KPM agar mencapai kesejahteraan sosial. Lalu secara khusus, tujuan PKN di antaranya: 1) Meningkatkan taraf kesehatan KSM; 2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak; dan 3) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, terkhusus bagi anak-anak (Direktorat Jenderal Anggaran, 2015). Pada APBN 2023, penerima program PKH akan mendapatkan nominal bantuan sosial, yang dikategorikan menjadi tujuh bagian, sebagai berikut:

Tabel 3 Nominal Bantuan Bagi Penerima PKH tahun 2023

Kategori Penerima	Jumlah Bantuan
Ibu Hamil	Rp700.000
Balita	Rp750.000
Lansia	Rp600.000
Penyandang Disabilitas	Rp600.000
Anak SD	Rp225.000
Anak SMP	Rp375.000
Anak SMA	Rp500.000

Sumber: (Dian, 2023)

Sedangkan Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja (buruh) yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja (buruh) yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil (Prakerja, 2023). Sejak diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, program Pra Kerja telah berjalan secara masif di 514 Kabupaten atau Kota dari 38

Provinsi di Indonesia dengan total 16,4 juta orang penerima manfaat, serta diharapkan akan bertambah 500 ribu orang sesuai target APBN 2023. Pada tahun 2023, program ini dikembangkan dengan sebutan “skema normal” sebab proporsi biaya pelatihan lebih besar daripada insentif. Setiap peserta Pra Kerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp4,2 juta per individu, dengan rincian berikut: (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023)

- 1) Nominal pemberian biaya pelatihan sebesar Rp3,000,000, dimana para peserta dapat memilih pelatihan-pelatihan yang lebih bervariatif dan maksimal durasi pelatihan 15 jam.
- 2) Peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp600.000 setelah selesai mengikuti pelatihan, dengan durasi 1 kali pemberian.
- 3) Pemberian insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.

Pengelolaan APBN untuk Perlindungan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ditinjau dari perspektif ekonomi islam, program perlindungan sosial termasuk ke dalam belanja negara dimana harus memperhatikan kaidah belanja negara yang telah ditetapkan para ulama. Dalam penelitian ini, penerapan kaidah belanja negara akan dikaitkan dengan dua di antara delapan program perlindungan sosial prioritas pada APBN 2023, yaitu Program Keluarga Harapan dan Pra Kerja.

Kaidah *pertama*, program haruslah memiliki aspek kebermanfaatan. Masyarakat penerima PKH akan memperoleh manfaat layanan kesehatan gratis, bantuan untuk Pendidikan, bantuan kebutuhan pokok sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran. Selain menerima hak tersebut, program ini mewajibkan penerimanya untuk melakukan kegiatan yang tentunya sangat bermanfaat. Kewajiban tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan KIS, presensi kehadiran anak sekolah harus melebihi 85%, penyuluhan untuk disabilitas dan usia lanjut, hadir dalam pertemuan rutin *Family Development Session*, dan sebagainya (Febrianti & Utami, 2021). Sedangkan pra kerja memiliki kebermanfaatan dengan memberikan bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja. Manfaat tersebut sudah terbukti dengan 88,9 persen penerima yang mengklaim bahwa keterampilannya meningkat setelah mengikuti pelatihan. Program ini juga berdampak positif pada keterampilan berwirausaha, yang kemudian menciptakan *multiplier effect* pada terbukanya lapangan kerja (Mugijayani et al., 2021).

Kedua, diutamakan untuk menjauhi kesulitan dan kemudharatan terlebih dahulu dibandingkan mengevaluasi dan melakukan pembenahan. Kegiatan program PKH telah memenuhi kaidah ini. Pemeriksaan rutin dengan KIS adalah bentuk antisipasi dengan identifikasi dini penyakit pada masyarakat sehingga apabila masyarakat terdeteksi suatu penyakit, penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Kewajiban kehadiran siswa minimal sebesar 85 persen juga sebagai bentuk antisipasi dari pembelajaran yang tidak diterima dengan baik oleh siswa, selain itu juga dapat untuk menghindari sikap ketidaksiplinan. Selanjutnya, penyuluhan dan bantuan untuk disabilitas dan usia lanjut sebagai kaum rentan berguna untuk melindungi

mereka dari ketidaktahuan dan keterbatasannya. Penelitian oleh (Siregar, 2021) menyampaikan bahwa PKH memberikan upaya preventif untuk pencegahan stunting pada balita keluarga penerima manfaat PKH di Kelurahan Binjai Serbangan, Kec. Air Joman, Kab. Asahan. Program prakerja yang dikeluarkan pemerintah pada 2020 merupakan upaya untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Per Februari 2021, data dari sakernas membuktikan bahwa penerima kartu prakerja cenderung mampu meningkatkan status pekerjaan dibandingkan dengan kelompok non-penerima. Namun hasil ini masih *scattered* dan tidak signifikan secara statistik (Pratiwi, 2022).

Ketiga, kaidah yang menyatakan bahwa kemudharatan bagi individu dibolehkan demi menjauhi kemudharatan dalam skala yang lebih besar atau umum. Dalam kaidah fikih, penerapan kaidah tersebut harus dihubungkan dengan kaidah lain yaitu *Laa dharara wa laa dhirar*, artinya “tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan”. Sebagai perumpamaan ketika pemerintah akan membangun jalan layang untuk kepentingan umum, tetapi lahan pembangunan tersebut melewati tanah milik orang lain, maka penyelesaian bisa menggunakan kaidah tersebut (Djazuli, 2019). Penelitian terdahulu mengaitkan kaidah ini terhadap pengadaan ganti rugi tanah sebagai dasar perpindahan hak kepemilikan tanah dari tuan tanah kepada pemerintah. Hal itu dilakukan sebab sebelumnya tuan tanah mendapat mudharat berupa pengambilan hak tanpa unsur kerelaan dari tuan tanah (Firda & Budiarti, 2022). Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), penerapan kaidah ini lebih relevan atas pemberian sanksi bagi Peserta Program yang melanggar komitmen (persyaratan). Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pelanggar akan mendapatkan sanksi berupa pengurangan bantuan secara perlahan dalam jangka waktu 3 bulan (Direktorat Jenderal Anggaran, 2015). Dalam pandangan Islam, pemberian sanksi tersebut sesuai dengan kaidah pengeluaran negara. Peserta PKH akan mendapatkan kerugian (mudharat) karena jumlah bantuan yang diterima berkurang. Namun, hal tersebut merupakan konsekuensi atas dasar perilaku individu itu sendiri. Pemberian sanksi ini membantu untuk mengurangi risiko gagalnya pencapaian tujuan program, yaitu pemutusan rantai kemiskinan melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lainnya (Edu & Rohman, 2019). Adapun mekanisme pengurangan bantuan sebagai berikut.

Tabel 4. Besaran Sanksi Pelanggaran

Jangka Waktu	Sanksi	Jumlah Pengurangan
1 Bulan	Pengurangan jumlah bantuan	Rp50.000
2 Bulan	Pengurangan jumlah bantuan	Rp100.000
3 Bulan berturut-turut	Pemberhentian pemberian bantuan	-

Sumber: (Direktorat Jenderal Anggaran, 2015)

Sementara pada konteks program Pra Kerja, kaidah ini berkaitan dengan tindakan tegas pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus penyelewengan program Pra Kerja. Pemerintah melakukan pembaharuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Pra Kerja pada pasal 31C dan 31D berisi sanksi kewajiban pengembalian biaya pelatihan dan atau insentif kepada negara, serta pelaku pemalsuan identitas akan dikenakan pidana dan ganti rugi insentif. Dalam Islam, pemberian pidana dan ganti rugi memiliki dua tujuan, yaitu memperbaiki perilaku pelaku dan menjaga hak masyarakat. Akan tetapi ketika harus memilih, Islam lebih mengisyaratkan mengutamakan perlindungan hak masyarakat terlebih dahulu (Suntana & Kania, 2018). Namun setelah peraturan ditetapkan, kasus-kasus pemalsuan identitas penerima program Pra Kerja oleh oknum tertentu masih terjadi. Para oknum tersebut menggunakan KTP orang lain, kemudian dana bantuan dari pemerintah masuk ke rekening mereka bukan ke rekening pemilik identitas (CNN Indonesia, 2021). Selain itu, pada hasil temuan BPK program ini dinilai belum tepat sasaran sebab sebanyak 119.494 orang penerima program tidak sesuai kriteria, yakni gaji per bulan lebih dari Rp3,5 juta. Sehingga ada indikasi kerugian negara sebesar Rp289,85 miliar (CNBC Indonesia, 2022). Dengan kata lain, pemerintah telah menerapkan kaidah ini namun masih membutuhkan tinjauan ulang terkait permasalahan yang masih terjadi.

Keempat, kaidah pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Namun perlu ditekankan bahwa Islam juga memandang kesejahteraan sosial dan individu bukan sesuatu yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Kesejahteraan individu tidak dipandang sebagai penghalang kepentingan umum (Ningrum, 2016). Dalam penelitian ini, makna pengorbanan diarahkan kepada individu yang membantu pelaksanaan program guna meminimalisir kesalahan atau tidak efektifnya program, melalui waktu, tenaga, dan ilmu. Pada konteks program PKH, pemerintah telah memfasilitasi Pendamping Sosial yang bertugas melaksanakan seluruh proses kegiatan PKH mulai pertemuan awal hingga penyaluran bantuan, serta menangani segala pengaduan, laporan permasalahan, dan menyelesaikan masalah di lapangan yang dialami KPM atas pelaksanaan program (Munandar et al., 2019). Namun, Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah termasuk profesi dan mendapat honorarium bulanan, sehingga tidak bersifat sukarela (Kemensos RI, 2018). Sementara pada program Pra Kerja, dilakukan pendampingan pendaftaran bagi calon penerima kartu Pra Kerja, seperti Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membuka posko layanan pendampingan pendaftaran Pra Kerja. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang kesulitan mendaftar dapat terbantu (Zuraidah & Endarti, 2022).

Kelima, Kaidah “*al-ghiurnu bi al-gunny*” yang berarti dalam memperoleh manfaat harus juga siap untuk menerima kerugian. Sebenarnya konsep ini lekat dengan yang namanya produk pembiayaan yang diadakan lembaga keuangan

syariah, dimana dengan adanya profit maka akan dibersamai dengan risiko (Adinugraha, 2017). Pada kegiatan PKH sendiri, konsep ini relevan dengan masyarakat yang diberikan bantuan oleh PKH. Dimana bentuk bantuan yang diberikan oleh PKH yaitu dalam bentuk uang yang kepada per orang, keluarga, atau masyarakat miskin yang sudah ditetapkan sebagai penerima manfaat dari PKH (Sulkarnain et al., 2021). Bantuan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh penerima manfaat itulah terdapat juga resiko di dalamnya, dimana jika penerima manfaat tidak dapat menggunakannya dengan baik atau langsung habis, maka resikonya ialah bantuan tersebut akan bersifat jangka pendek, sedangkan jika dimanfaatkan dengan baik seperti dikelola menjadi sebuah usaha maka akan bersifat jangka Panjang. Maka dari itu untuk meminimalisir risiko tersebut, PKH melakukan kegiatan pendampingan. Begitupun dalam program prakerja, dimana para masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan akan diberikan bantuan dalam bentuk dana. Dana tersebutlah yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima manfaat program prakerja untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha guna memperbaiki keadaan perekonomiannya.

Keenam, Kaidah “*ma la yatimnu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib*” adalah kaidah yang menyatakan bahwa untuk membangun suatu hal yang harus ditegakkan wajib hukumnya memiliki faktor penunjang (Aini, 2019). Faktor penunjang dalam kegiatan PKH sendiri salah satunya terletak dalam kegiatan pendampingan oleh pendamping sosial PKH dapat melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, dimana di dalamnya terdapat kegiatan sosialisasi. Sedangkan dalam program prakerja, faktor penunjangnya terletak pada kegiatan pelatihan – pelatihan yang disediakan untuk meningkatkan ketrampilan para penerima manfaat prakerja (prakerja, 2023). Dengan demikian, program perlindungan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pra Kerja telah memenuhi kaidah ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pengeluaran negara untuk perlindungan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023 di Indonesia telah memenuhi kaidah-kaidah pengeluaran negara dalam Islam. Berdasarkan penelitian ini, Program Keluarga Harapan dan Pra Kerja sebagai dua di antara program perlindungan sosial prioritas tahun 2023 memenuhi kaidah, antara lain: 1) PKH dan Pra Kerja mampu memberikan kebermanfaatan bagi penerima bantuan; 2) PKH memberikan upaya preventif bagi risiko masalah masyarakat dan Pra Kerja meningkatkan status pekerjaan penerima manfaat; 3) Pemerintah menerapkan sanksi bagi pihak yang melakukan penyelewengan, serta pembaharuan peraturan guna menanggapi masalah program atau mengurangi risiko gagalnya pencapaian tujuan program untuk kesejahteraan masyarakat; 4) Pemerintah mengerahkan tindakan lain guna mendukung keberhasilan program; 5) Pemerintah telah menerapkan ketentuan untuk menghadapi risiko dari program PKH dan Pra Kerja; dan 6) Pelaksanaan PKH dan Pra Kerja telah didukung oleh faktor-faktor penunjang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya mengkaji dua di antara delapan program mengkaji program perlindungan sosial pada APBN 2023. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membahas lebih komprehensif mengenai program perlindungan sosial di Indonesia atau mengambil kajian pada bidang lain di APBN Indonesia sesuai kajian Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H. (2017). Penerapan Kaidah al-Ghunm bi al-Ghurm dalam Pembiayaan Mushārakah pada Perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 81–102. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1827>
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/10.32694/010760>
- Anggara, S. (2016). *Buku Administrasi Keuangan Negara* (1st ed.). CV PUSTAKA SETIA. <http://digilib.uinsgd.ac.id/11039/1/2>. BUKU ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA.pdf
- Badan Kebijakan Fiskal RI. (2023). *Perlindungan Sosial*. Fiskal.Kemenkeu.Go.Id/Fiskapedia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/22-perlindungan-sosial>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Pra Kerja, (2020). peraturan.bpk.go.id
- CNBC Indonesia. (2022). *Temuan BPK: Kartu Prakerja Salah Sasaran, Negara Bisa Rugi*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220524121252-4-341441/temuan-bpk-kartu-prakerja-salah-sasaran-negara-bisa-rugi>
- CNN Indonesia. (2021). *Sindikat Pemalsuan Ribuan Data Penerima Prakerja Diringkus*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211005115538-12-703522/sindikat-pemalsuan-ribuan-data-penerima-prakerja-diringkus>
- Dian, R. (2023). *Cara Daftar Bansos PKH 2023 Beserta Nominalnya*. Narasi. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/cara-daftar-bansos-pkh-2023-beserta-nominalnya>
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2015). *Kajian Program Keluarga Harapan*. Kemenkeu.Go.Id. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/cf871a82-6692-4206-93a0-9f88a66c5756>
- Djazuli, P. H. A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media.
- Edu, E., & Rohman, A. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 67–74. www.publikasi.unitri.ac.id
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 58.

- <https://ejurnal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Febrianti, R. D. &, & Utami, D. (2021). Pemanfaatan Bantuan Pkh Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Di Desa Sidorejo Kabupaten Sidoarjo. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–122.
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Jurnal*, 2(3), 146–152. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154>
- Firda, A., & Budiarti, K. (2022). Ganti Rugi Pengadaan Tanah Perspektif Siyasah Syar' I Yyah. *Siyasatuna: Jurnal Lmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, 3(1), 121–132.
- Jaelani, A. (2017). *Manajemen pengeluaran publik di Indonesia: Tinjauan ekonomi Islam pada APBN 2017. March.* <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23111.50085>
- Kaharudin, R., Kumenaung, A. ., & Niode, A. . (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04), 13–23. <https://ejurnal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/25431>
- Kemenkeu RI. (2020). *Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Indonesia.* <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/reformasi-sistem-perlindungan-sosial-indonesia>
- Kemensetneg RI. (2022). *Enam Fokus Kebijakan Pemerintah pada APBN 2023. Setneg.Go.Id.* https://setneg.go.id/baca/index/enam_fokus_kebijakan_pemerintah_pada_apbn_2023
- Kemensos RI. (2018). *SK Pendamping Sosial 2018.* <https://www.scribd.com/document/371315749/SK-Pendamping-Sosial-2018-2#>
- Kementerian Keuangan RI. (2023a). *APBN 2023 Responsif dan Antisipatif Hadapi Ketidakpastian Global.* Kemenkeu.Go.Id.
- Kementerian Keuangan RI. (2023b). Informasi APBN TA 2023. *Kementerian Keuangan Indonesia.*
- Kementerian Keuangan RI. (2023c). *Transisi PCPEN, Menkeu : Seluruh Belanja Kembali ke K/L.* Kemenkeu.Go.Id.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). *Kartu Prakerja Skema Normal di 2023 Resmi Dibuka.* <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4932/kartu-prakerja-skema-normal-di-2023-resmi-dibuka>
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *AKADEMIKA*, 20(023), 244–260.
- Moh, H. hasanudin. (2022). *Mengawal APBN 2023.* News.Detik.Com.
- Mugijayani, W., Suardhini, M., Panjaitan, N. A., Wikapusita, T., Patria, K. Z., Mahardhika, E., Bhismananda, P. G., & Verawati, Y. (2021). *Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja sebagai Program Pemulihan COVID-19.*

- 1–5.
- Munandar, H., Arifin, H. M. ., & Zulfiani, D. (2019). Peranan Tenaga Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program PKH di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara. *EJournal Administrasi Negara*, 7(4), 9452–9465.
- Ningrum, R. T. P. (2016). Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 2(1). <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/1992/1472>
- Novita, L. pardiman M. R. B. (2021). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI APBN 2017-2021). *Reflektika*, 17(2), 275–293.
- prakerja. (2023). *Pelatihan*. Prakerja.Go.Id.
- Prakerja. (2023). *Tentang Kartu Prakerja*. Prakerja.Go.Id.
- Pratiwi, I. (2022). *PROSPEK PROGRAM KARTU PRAKERJA BAGI PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19*. BI Institute.
- Putra, T. S. A. (2022a). *APBN 2023 Optimis dan Waspada Menggapai Asa Untuk Bangkit dan Pulih*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Artikel. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15530/APBN-2023-Optimis-dan-Waspada-Menggapai-Asa-Untuk-Bangkit-dan-Pulih.html>
- Putra, T. S. A. (2022b). *Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15230/Ekonomi-Indonesia-di-Tengah-Ketidakpastian-Global.html>
- Rahma, T. I. F., & Nurbaiti. (2021). Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8692–8702.
- Rahmawati, H. (2023). Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 77–82. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.745>
- Sancoko, B. (2018). *Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara*. Pusdiklat Anggaran dan Pembendaharaan. https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2020/02/1.-Modul_BP_Sispem_Sancoko_Juni_2018.pdf
- Sari, E. W., Hapsari, M. P., & Salsabila, N. A. (2023). Pengaruh Resesi Ekonomi Global 2023 bagi Perpajakan di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1022–1027. <https://doi.org/DOI10.47065/ekuitas.v4i3.3145>
- Sari, I. F., & Raf, M. (2023). *Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 9(01), 1080–1087.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.
- Siregar, M. R. F. (2021). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Mencegah Stunting Pada Balita Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan 677 | Pengeluaran Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Telaah APBN 2023

- Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSI POL]*, 1(November), 1–12.
- Sulkarnain, S., Arwin, A., & Fitriawaty, F. (2021). Program Keluarga Harapan dalam Mendukung Taraf Hidup Masyarakat: Kajian Implementasi di Parepare. In *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1807>
- Suntana, I., & Kania, D. (2018). Sistem Hukum Ganti Rugi Dalam Hukum Pidana Islam Sebagai Bahan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Istimbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 17(2), 259–475.
- Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Informasi APBN TA 2023. In *Kementerian Keuangan Indonesia*.
- Wahyudin. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 6(1), 1–6.
- Zuraidah, & Endarti, E. W. (2022). Efektivitas Program Kartu Prakerja di Masa Pandemi. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(2). <http://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/view/142/118>